

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
Jl. Soekarno - Hatta No 705 Bandung



RENCANA KERJA 2024

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas ridho dan karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan Dokumen Perencanaan tahunan OPD, yang proses penyusunan serta substansinya mengacu kepada ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Semoga Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat tahun 2024 ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan sebagaimana mestinya, khususnya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Barat secara efektif, efisien dan berkualitas.

Bandung, September 2023

**Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Provinsi Jawa Barat**



Ir. Rachmat Taufik Garsadi, M.Si
Pembina Utama Madya
196411101991031016

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra OPD Tahun Lalu	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	21
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	27
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	30
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	33
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Tahun 2023	36
3.3. Program dan Kegiatan	37
BAB IV. PENUTUP	45

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Di samping itu, Pemerintah juga mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp 695,2 triliun, pemerintah membuat kebijakan peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitasi ekonomi dan ekspansi moneter sebagai upaya untuk pemulihan ekonomi. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan sinergi antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter dan institusi terkait.

Salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri, semakin banyak konsumsi maka ekonomi akan bergerak. Konsumsi sangat terkait dengan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah telah mengalokasi anggaran sebesar Rp172,1 triliun untuk mendorong konsumsi/kemampuan daya beli masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui Bantuan Langsung Tunai, Kartu Pra Kerja, pembebasan listrik dan lain-lain. Pemerintah juga mendorong konsumsi kementerian/Lembaga/pemerintah daerah melalui percepatan realisasi APBN/APBD. Konsumsi juga diarahkan untuk produk dalam negeri sehingga memberikan multiplier effects yang signifikan.

Rencana Kerja (Renja) organisasi pemerintah daerah merupakan dokumen perencanaan kerja penjabaran dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) organisasi perangkat daerah yang berlaku dalam satu tahun anggaran. Renja organisasi perangkat daerah ini memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat. Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam renja organisasi perangkat daerah tersebut berdasarkan pendekatan kinerja.

Pemda mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemda memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Di samping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan dengan program pemerintah pusat, dan dijadikan program prioritas pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga memiliki peran yang strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah memberikan kemudahan/stimulus fiskal dan moneter, seyogyanya disambut dengan positif oleh pelaku usaha dengan menggerakkan usahanya secara baik.

Selaku pemegang mandat dari kepala daerah Provinsi Jawa Barat untuk pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Jawa Barat, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat telah melakukan revisi dokumen rencana kerja yang telah disusun selama 3 (tiga) tahun yaitu RENSTRA 2024-2026 sesuai dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang mengamanatkan daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir tahun 2023 atau Daerah Otonom Baru menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Dokumen RPD Tahun 2024-2026 akan digunakan Pejabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2024-2026.

Berdasarkan UU nomor 6 tahun 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Barat selaku kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat perlu mengambil kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Untuk dapat meningkatkan penciptaan dan perluasan kerja, diperlukan pertumbuhan ekonomi stabil dan konsisten naik setiap tahunnya. Namun upaya tersebut

dihadapkan dengan kondisi saat ini, terutama yang menyangkut terjadinya pelemahan pertumbuhan ekonomi yang bersamaan dengan kenaikan laju harga (yang dikenal dengan fenomena stagflasi). sebagaimana yang tertuang dalam RPD 2024 - 2026 yang diarahkan mewujudkan visi RPJPD 2005 - 2025, yaitu "Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia". Melalui upaya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam perekonomian nasional, maka upaya pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan; yang dalam teknis pelaksanaannya perlu dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan, termasuk Rencana Kerja

Penyusunan Renja OPD dilakukan melalui Urutan: (i) Penyusunan rancangan awal Renja; (ii) Pelaksanaan Forum OPD; (iii) Penyusunan rancangan akhir Renja; dan (iv) Penetapan Renja.

Rancangan Renja OPD disusun dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD, Renstra OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Secara keseluruhan Rancangan Renja OPD ini memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Adapun program dan kegiatan yang dimaksudkan tersebut meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju

II. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 ini, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
8. Undang-Undang Nomor 4 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagai Penganti Undang Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
16. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 050/3499/SJ Tahun 2021, dan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;

17. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Ser E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010, Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
20. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E)
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
22. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat

23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 79 Seri E).

III. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ini, adalah untuk mewujudkan dokumen perencanaan tahunan, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang juga sebagai acuan bagi bidang-Bidang di Dinas KUK Provinsi Jawa Barat dalam sektor Koperasi dan UMKM, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada indikator sasaran kinerja pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ini adalah:

1. mencapai kesinambungan dalam pencapaian sasaran kinerja pembangunan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Tahun 2024 secara efektif, efisien, berdayaguna dan berhasil guna, berdasarkan sumber daya yang dimiliki, untuk memenuhi kepentingan masyarakat secara optimal.
2. Mewujudkan Rencana Kerja Tahunan yang konsiten, implementatif dan menjadi tolok ukur penilaian kinerja
3. Mencapai Harmonisasi perencanaan Dinas KUK Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2024

IV. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

Bab ini berisi tentang uraian Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika penulisan Dinas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat;

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Bab ini berisi tentang uraian Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, serta Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat;

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisi tentang uraian Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan serta Sasaran Renja OPD dan Program/Kegiatan;

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kandungan pokok Renja, disertai uraian tentang kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Tindak lanjut pelaksanaan Renja.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KUK TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskuk Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas KUK Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

Pelaksanaan Renja Dinas KUK Jawa Barat Tahun 2022 telah dilakukan secara efektif dan efisien serta tetap dalam koridor tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan. Sebagai upaya pencapaian target sasaran strategik yang tercantum dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Tahun 2018-2023.

Renja Dinas KUK Tahun 2022 merencanakan 8 Program dan 18 Kegiatan dalam urusan Koperasi dan UMKM, secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas KUK Tahun 2022 dan pencapaian Renstra Dinas KUK sampai dengan 2022, disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.IV.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas KUK Tahun 2022 dan Pencapaian Renstra Dinas KUK sampai dengan Tahun 2022

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2023 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2022 yang dievaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2022 (%)		
			K		K		K		K		Rp. (000)	Rp.	Rp. (000)	Rp.		
1	17											68.313.980.759	96,47	68.313.980.759	14,13	
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	POIN	A	POIN	A	POIN	37.811.377.355	95,67	64.914.273.600	75,65
						Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	persen	100	persen	100	persen	-			
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100	persen	100	persen	100	persen	-			
2	17	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	11	Dokumen	11	Dokumen	11	Dokumen	803.085.826	99,58	1.261.342.543	52,56
2	17	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	614.440.036	99,48	967.785.286	53,77
2	17	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	55.670.991	99,86	100.774.691	67,18
2	17	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	132.974.799	99,93	192.782.566	42,84
2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan	42	Dokumen	42	Dokumen	42	Dokumen	22.953.110.859	96,33	43.493.650.372	64,60

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2023 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2022 yang dievaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2022 (%)
							K		K		K		K		Rp. (000)			
2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	22.833.257.849	96,32	43.334.854.612	64,68
2	17	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	73.223.010	99,65	73.223.010	34,87
2	17	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	18	Laporan	18	Laporan	18	Laporan	18	Laporan	46.630.000	99,59	85.572.750	71,31
2	17	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah waktu Pengadministrasian Kepegawaian	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	71.565.042	80,99	136.025.042	45,34
2	17	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya yang diadakan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	1.020.000	100,00	16.280.000	#DIV/0!
2	17	01	1.05	09	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (UPTD)	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya yang diadakan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	340.000	100,00	340.000	#DIV/0!
2	17	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	75.545.042	86,83	124.745.042	41,58
2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Fasilitasi Pelaksanaan Administrasi Umum	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	2.272.193.762	97,28	3.485.125.498	55,58
2	17	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	50.080.000	100,00	90.919.000	75,77
2	17	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Komponen Instalasi	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	42.357.600	100,00	64.524.800	53,77

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2023 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2022 yang dievaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2022 (%)
							K		K		K		K		Rp. (000)			
					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD)	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan									Rp. (000)	Rp.	Rp. (000)	Rp.
2	17	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	186.829.865	98,41	338.533.565	62,69
2	17	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD)	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	72.055.232	98,96	219.033.522	104,30
2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	88.880.795	99,88	127.373.795	60,65
2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD)	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	28.784.000	100,00	113.423.100	126,03
2	17	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	225.562.612	99,77	289.502.612	74,23
2	17	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	1.498.195.724	99,33	1.561.457.224	37,18
2	17	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD)	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	79.447.934	61,77	484.428.530	124,21
2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Waktu Pengadaan Barang Milik Daerah	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	1.217.681.850	97,62	1.217.681.850	31,22
2	17	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Waktu Pengadaan Peralatan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	369.316.200	94,43	369.316.200	30,78
2	17	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Waktu Pengadaan Peralatan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	848.365.650	99,08	848.365.650	31,42
2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	9.184.984.414	98,00	9.184.984.414	32,06
2	17	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	241.772.418	71,36	361.711.315	30,14

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2023 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2022 yang dievaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2022 (%)
							K		K		K		K		Rp. (000)			
						Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			K		K		K		Rp. (000)	Rp.	Rp. (000)	Rp.
2	17	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD)	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	138.827.581	80,69	322.675.884	53,78
2	17	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	476.467.616	99,97	578.067.616	42,82
2	17	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD)	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	273.275.760	97,15	1.541.182.288	171,24
2	17	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	6.886.310.151	99,33	8.781.003.428	41,81
2	17	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD)	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	1.168.330.888	99,78	1.168.330.888	32,45
2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	1.308.755.602	70,91	1.308.755.602	23,33
2	17	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	734.616.700	97,80	821.653.596	36,52
2	17	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD)	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	129.093.074	88,36	1.358.625.624	301,92

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2023 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2022 yang dievaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2022 (%)
							K		K		K		K		Rp. (000)			
2	17	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD)	Jumlah Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD)	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	64.828.270	94,96	137.303.270	65,38
2	17	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	280.659.881	99,40	280.659.881	31,18
2	17	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (UPTD)	Jumlah Waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (UPTD)	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	583.966.073	97,67	583.966.073	32,44
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Rekomendasi penerbitan izin usaha dan izin operasional	9	Persen			7	Persen	-		370.877.000	96,84	370.877.000	37,09
2	17	02	1.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diterbitkan Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam	120	Koperasi			90	Koperasi		Koperasi	185.438.500		185.438.500	
2	17	02	1.01	01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diberikan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam	120	Koperasi			90	Koperasi		Koperasi	185.438.500	97,00	185.438.500	37,09
2	17	02	1.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah	Jumlah Koperasi yang diterbitkan rekomendasi Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	120	Koperasi			90	Koperasi		Koperasi	185.438.500	96,69	185.438.500	37,09

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2023 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2022 yang dievaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2022 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2022 (%)	
							K		K		K		K		Rp. (000)			Rp.
					Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
2	17	02	1.02	01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diberikan Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	120	Koperasi			90	Koperasi	Koperasi	185.438.500	96,69	185.438.500	37,09	
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Tingkat Kepatuhan Koperasi	5	persen	3	persen	4	persen	43	Persen	1.067.528.572	89,48	1.444.988.453	28,90
2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		880	Koperasi	240	Koperasi	260	Koperasi	260	Koperasi	1.067.528.572			-
2	17	03	1.01	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Bimbingan Teknis dan Pelatihan serta sosialisasi terkait Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	440	Koperasi	120	Koperasi	130	Koperasi	130	Koperasi	541.503.000	87,45	814.638.437	32,59
2	17	03	1.01	02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Bimbingan	440	Koperasi	120	Koperasi	130	Koperasi	130	Koperasi	526.025.572	91,68	630.350.016	25,21

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2023 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2022 yang dievaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2022 (%)
							K		K		K		K		Rp. (000)			
					terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Teknis dan Pelatihan serta sosialisasi terkait Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel												
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	persentase sertifikat kesehatan KSP/USP Koperasi	55	Persen			50	Persen	50	Persen	360.368.136	87,48	360.368.136	48,05
2	17	04	1.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah sertifikat kesehatan yang diberikan kepada koperasi	35	Koperasi			30	Koperasi	30	Koperasi	360.368.136		360.368.136	48,05
2	17	04	1.01	01	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	jumlah sertifikat kesehatan yang diberikan kepada koperasi	35	Koperasi			30	Koperasi	30	Koperasi	360.368.136		360.368.136	48,05
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Tingkat Koperasi yang Berkualitas	37	persen	89	persen	35	persen	28	Persen	3.415.583.797	99,42	4.722.671.512	8,43
						Laju Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	7	persen	11	persen	7	persen	(16)	Persen				
2	17	06	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah	15.006	Koperasi	13.038	Koperasi	13.898	Koperasi	13.898	Koperasi	3.415.583.797		4.722.671.512	8,43

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2023 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2022 yang dievaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2022) (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2022 (%)	
							K		K		K		K		Rp. (000)			Rp.
						kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi												
2	17	06	1.01	01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	jumlah koperasi yang layak mengakses sumber-sumber pembiayaan untuk mengembangkan usahanya	360	Koperasi	300	Koperasi	330	Koperasi	330	Koperasi	1.394.199.622	2.027.640.962	3,62	
2	17	06	1.01	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	jumlah koperasi yang meningkat kualitas kelembagaan dan usahanya	450	Koperasi	400	Koperasi	420	Koperasi	420	Koperasi	2.021.384.175	2.695.030.550	4,81	
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Laju Pertumbuhan Omzet UMKM Binaan	7	persen	50	Persen	6	persen			4.132.533.268	99,65	5.844.509.830	25,41
2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	jumlah UMKM yang meningkat omzet usahanya	4.500	UMKM	1.010	UMKM	1.120	UMKM	1.120	UMKM	4.132.533.268	5.844.509.830	25,41	
2	17	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	jumlah UMKM yang meningkat omzet usahanya	4.500	UMKM	3.500	UMKM	4.000	UMKM	4.000	UMKM	4.132.533.268	5.844.509.830	25,41	
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Wirausaha Menjadi Usaha Mikro	100	Persen	45	Persen	74	Persen			18.835.618.631	97,58	65.245.309.710	21,75
						Persentase Pertumbuhan SDM Koperasi	100	Persen	50	Persen	67	Persen						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2023 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2022 yang dievaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2022 (%)
							K		K		K		K		Rp. (000)			
2	17	05	.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah peningkatan kualitas SDM KUMKM dalam pengembangan usaha dan kelembagaannya	9.400	ORANG	4100	ORANG	6.450	ORANG	4.770	ORANG	18.835.618.631	65.245.309.710	21,75	
2	17	05	.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	jumlah peningkatan kualitas SDM KUMKM dalam pengembangan usaha dan kelembagaannya	9.400	ORANG	4100	ORANG	6.450	ORANG	4.770	ORANG	18.835.618.631	65.245.309.710	21,75	
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase kelembagaan usaha UMKM	35	Persen			32	Persen			2.320.094.000	95,87	2.320.094.000	19,33
2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Kecil yang direkomendasikan pembentukan lembaga usaha	800	UMKM			250	UMKM	250		2.320.094.000	2.320.094.000	19,33	
2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan	Jumlah Usaha Kecil yang direkomendasikan pembentukan lembaga usaha	800	UMKM			250	UMKM	250		2.320.094.000	2.320.094.000	19,33	

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Renja Dinas KUK Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 telah mencapai target-target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Rencana Strategis 2018 - 2023 dan hasil evaluasi tersebut menunjukkan terdapat program dan kegiatan yang dilanjutkan pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis 2018 - 2023 serta terdapat juga program dan kegiatan yang tidak masuk kedalam Rencana Strategis 2018 - 2023. Hal ini tentu didasarkan pada perkembangan situasi dan kondisi aktual maupun faktual yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Capaian Indikator Kinerja Program untuk tahun 2022 di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, adalah sebagai berikut :

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi dengan indikator Tingkat Kepatuhan koperasi target 3.7% realisasi 28.02%
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan indikator Persentase sertifikat kesehatan KSP/USP Koperasi target 50% realisasi 62.50%
3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan dua indikator program yaitu Tingkat Koperasi yang berkualitas target 35% realisasi 36.98%, dan Laju pertumbuhan volume usaha koperasi target 6.6% realisasi 6.75%
4. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Persentase dengan indikator Rekomendasi penerbitan izin usaha dan izin operasional target 7% realisasi 21.67%
5. Program Pengembangan UMKM dengan indikator Laju Pertumbuhan Omzet UMKM Binaan target 6% realisasi 11.22%
6. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dengan indikator Persentase Wirausaha menjadi usaha mikro target 74.1% realisasi 76.82%, serta Persentase Pertumbuhan SDM Koperasi target 66.6% realisasi 68.11%

7. Program Pemberdayaan UMKM dengan indicator Persentase kelembagaan Usaha UMKM target 32% realisasi 77.8%

Selain Penjabaran program melalui kegiatan pada Dinas KUK Jabar yang dilaksanakan pada tahun 2022, terdapat pula capaian indikator kinerja utama, Daerah dan Program yang menjadi tolok ukur kinerja atau keberhasilan Dinas KUK Provinsi Jawa Barat.

2.1.1 Indikator Kinerja Utama Daerah

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional Kepala Daerah yakni Gubernur Jawa Barat dengan istilah Indikator Utama Daerah, lalu Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas dikenal dengan istilah Indikator Kinerja Utama Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah ada 2 (dua) indikator sektor Koperasi dan UKM pada tahun 2022, sebagaimana terdapat pada tabel 2.2 dan table 2.3 berikut.

Tabel 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (IKU GUBERNUR) TAHUN 2022

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6
1	Proporsi Kredit UMKM Terhadap total Kredit	Persen	20.5	21.62	Perbandingan nilai kredit yang disalurkan perbankan kepada UMKM terhadap total pinjaman yang disalurkan

2.1.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Tabel 2.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Koperasi yang mengakses kredit	Jumlah Koperasi yang mengakses kredit dibagi jumlah koperasi yang mengajukan kredit tahun 2022 dikali 100%	Persen	26	31,33	Persentase koperasi yang mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan bank/non perbankan pada tahun 2022
2	Persentase UMKM yang Naik Kelas	Jumlah UMKM yang naik Omzet di bagi jumlah UMKM yang dibina x 100 %	Persen	6	8,38	Persentase meningkatnya skala usaha yang pada tahun 2021 berskala usaha kecil meningkat menjadi skala usaha menengah pada tahun 2022

2.1.3 Indikator Kinerja Program

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut terdapat pula Indikator Kinerja Program Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang terdapat pada Tabel 2.4, dibawah ini.

Tabel 2.4
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022


NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1	Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	Tingkat Kepatuhan koperasi	3.7%	28.02%
2	Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase sertifikat kesehatan KSP/USP Koperasi	50%	62.50%
3	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Tingkat Koperasi yang berkualitas	35%	36.98%
		Laju pertumbuhan volume usaha koperasi	6.6%	6.75%
4	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Rekomendasi penerbitan izin usaha dan izin operasional	7%	21.67%

5	Program Pengembangan UMKM	Laju Pertumbuhan Omzet UMKM Binaan	6%	11.22%
6	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase Wirausaha menjadi usaha mikro	74.1%	76.82%
		Persentase Pertumbuhan SDM Koperasi	66.6%	68.11%
7	Pemberdayaan UMKM	Persentase kelembagaan Usaha UMKM	32%	77.8%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, bahwa Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1



Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Dinas, yaitu :

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah meliputi Badan Hukum Koperasi, Izin Usaha Simpan Pinjam, Pengawasan dan Pemeriksaan, Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Pemberdayaan Usaha Kecil, dan Pengembangan Usaha Kecil yang menjadi kewenangan provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya,

2. fungsi dinas, yaitu:

- a. Penyelenggaraan perumusan dan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas;
- e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya

Disamping kedua Peraturan tersebut diatas, bahwa tugas pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat juga mengacu kepada Peraturan Gubernur no 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil. Dinas KUK terdapat 4 Bidang dan 1 UPTD, yakni:

1. Bidang Pemberdayaan Koperasi;

2. Bidang Kelembagaan Koperasi;
3. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
4. Bidang Usaha Kecil;
5. dan UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha Provinsi Jawa Barat

dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bahwa Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan bagian penting dari Pemberdayaan Masyarakat melalui Koperasi dan UMKM, dengan rincian di tingkat Provinsi adalah sebagai berikut:

1. **Kewenangan Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi**, dalam melakukan pemberdayaan koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek, meliputi:
 - a. Kelembagaan;
 - b. Produksi;
 - c. Pemasaran;
 - d. Keuangan; dan
 - e. Inovasi dan Teknologi
2. **Kewenangan Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil**, usaha Mikro, Kecil dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan, yang telah diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. **Usaha Mikro**, Modal Usaha Maksimal 1 Milyar; Omset Maksimal 2 Milyar
 - b. **Usaha Kecil**, Modal Usaha > 1 Milyar s/d 5 Milyar; Omset 2 Milyar s/d 5 Milyar

- c. **Usaha Menengah**, Modal Usaha > 5 Milyar s/d 10 Milyar; Omset 15 Milyar s/d 50 Milyar

Terkait kewenangan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah masih mengacu kepada UU 23 Tahun 2014, lengkap nya dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL,
DAN MENENGAH MENURUT UU 23 TAHUN 2014

Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas Daerah provinsi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota.
Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha menengah dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.	Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha menengah dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha besar.	Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah.	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas KUK Provinsi Jawa Barat apabila diukur secara kuantitas program dan kegiatan Dinas KUK telah mencapai kinerja, namun secara kualitas masih perlu ditingkatkan, khususnya dengan memanfaatkan secara optimal forum koordinasi untuk merumuskan program dan kegiatan perencanaan untuk menyelesaikan isu-isu pembangunan melalui perencanaan. Hal ini terjadi karena beberapatahapan dalam proses perencanaan

tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan pedoman penyusunan Renja.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Kuantitas dan kualitas SDM: (1) belum terpenuhinya hasil analisis beban kerja yang menyebabkan masih kurangnya jumlah dan kompetensi perencana dimasing-masing bidang; dan (2) belum jelasnya strategi pengembangan kompetensi, jenjang karir dan pelatihan.
2. Kuantitas dan kualitas data dan informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan belum tersedia sesuai kebutuhan.
3. Beban kerja Dinas KUK Jawa Barat yang cukup banyak berimplikasi terhadap tidak optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Namun demikian perumusan perencanaan bagi pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil telah diarahkan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah, selaras dengan program nasional sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pemerintah Pusat serta Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Selain itu, dalam meningkatkan kinerja pelayanannya, Dinas KUK Jawa Barat menghadapi tantangan dan memiliki peluang ditinjau dari faktor internal dan eksternal. Faktor Internal meliputi:

A. Kekuatan

- 1) Memiliki UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha.
- 2) Memiliki SDM potensial dengan tingkat pendidikan tinggi.
- 3) Memiliki Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Koperasi dan UK yang Memadai.
- 4) Sumber Dana (Anggaran) Pemberdayaan Memadai.
- 5) Komitmen Pemerintah Provinsi terhadap Koperasi dan Usaha Kecil Tinggi.

- 6) Terjalannya sinergitas antara Akademisi, Business, Community, Government, Media.

B. Kelemahan

- 1) Pemberdayaan SDM Aparatur Koperasi dan Usaha Kecil Belum Optimal.
- 2) Belum ada Roadmap Koperasi dan Usaha Kecil Potensial.
- 3) Pendistribusian Sumber Dana Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Belum merata.
- 4) Pemanfaatan teknologi sistem informasi di Koperasi dan Usaha Kecil belum optimal.
- 5) Sinergitas dengan Instansi lain dan daerah kurang optimal.

Faktor Eksternal, Meliputi:

A. Peluang

- 1) Adanya Regulasi yang Mendukung Koperasi dan Usaha Kecil
- 2) Peluang Pengembangan Usaha Luas
- 3) Pasar Koperasi dan Usaha Kecil terbuka luas
- 4) Pembinaan dari Lembaga Keuangan untuk Koperasi dan Usaha Kecil
- 5) Sinergi kerjasama dari berbagai stakeholder
- 6) Tersedianya Fasilitas Kredit modal kerja untuk pemberdayaan koperasi dari perbankan dan Non Perbankan
- 7) Teknologi Informasi yang mendukung pemasaran produk
- 8) Pendamping UMKM dan Koperasi

B. Ancaman

- 1) Menghadapi Revolusi Industri 4.0
- 2) Administrasi usaha/pembukuan Koperasi dan Usaha Kecil
- 3) Citra Koperasi belum memasyarakat

- 4) Teknologi masih sederhana di Koperasi dan Usaha Kecil
- 5) Rendahnya jiwa kewirausahaan dan keterampilan SDM Koperasi dan Usaha Kecil
- 6) Rendahnya produktivitas tenaga kerja Koperasi dan Usaha Kecil
- 7) Sertifikasi Produk masih kurang
- 8) Pasar global yang memanfaatkan teknologi


Untuk menangani dan mengatasi Isu-isu tersebut diatas perlu dilakukan kerjasama dan koordinasi lintas sektor, baik Perangkat Daerah maupun stakeholder terkait perencanaan pembangunan di Jawa barat. Perencanaan pembangunan seyogyanya perlu adanya sinergitas antara Pusat, Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam implementasi perencanaan pembangunan tidak lepas dari peran serta seluruh stakeholder terkait (DPRD, Perguruan tinggi, LSM, dll). Data-data yang akurat dan akuntabel sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dokumen perencanaan pemabangunan perlu di sosialisasikan kepada masyarakat Jawa Barat.

Sebagai gambaran dari kondisi perkembangan Koperasi dan Usaha Kecil di Jawa Barat, adalah sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Perkembangan Jumlah Koperasi
(Tahun 2016 - 2022)

TAHUN	JUMLAH KOPERASI (Unit)	AKTIF (%)
2015	24,738	42.00
2016	25,215	43.05
2017	26,055	44.87
2018	26,985	46.75
2019	27,739	48.20
2020	28,882	50.55
2021	30,688	51,01
2022	29,480	49,76

Gambar 2.2
Pertumbuhan unit koperasi (2016 - 2021)



Koperasi sebagai organisasi otonom/independen sangat ditentukan oleh partisipasi anggota yang merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa, yang berdampak terhadap peningkatan sosial ekonomi. Oleh karena itu upaya pengembangan koperasi dalam pelaksanaannya selalu melibatkan semua unsur terkait, sehingga keberadaan perkoperasian di Jawa Barat dalam gerakan langkahnya harus :

- 1) Dapat memenuhi dan mengembangkan permintaan pasar melalui kegiatan bisnisnya.
- 2) Menyediakan sarana komunikasi sebagai wadah partisipasi sosial ekonomi masyarakat Koperasi
- 3) Bertindak sebagai organisasi otonom yang terlibat secara aktif pada peningkatan sosial ekonomi.
- 4) Memberi sumbangan bagi peningkatan ekonomi anggota Koperasi dan masyarakat
- 5) Memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anggota maupun masyarakat.

Disamping lembaga perkoperasian, kondisi perkembangan juga ditunjukkan perkembangan UKM. Dalam pertumbuhan ekonomi nasional UKM mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja, pada tahun 2020 dari jumlah UKM sebanyak 5,89 juta unit dapat menyerap tenaga kerja mencapai 117 juta orang.

Untuk melihat potensi dan kinerja UKM saat ini, serta untuk prospek di masa mendatang,

Tabel 2.8
Jumlah UMKM Jawa Barat Per Jenis Usaha Tahun 2022

NO	JENIS USAHA	JUMLAH UMKM (UNIT)
1	AKSESORIS	14,567
2	BATIK	14,567
3	BORDIR	2,081
4	CRAFT	520,235
5	FASHION	507,750
6	KONVEKSI	310,060
7	KULINER	2,239,092
8	MAKANAN	1,637,701
9	MINUMAN	303,817
10	JASA/LAINNYA	707,520
	JUMLAH	6,257,390

Tabel 2.9
Jumlah UMKM Provinsi Jawa Barat per Kabupaten/Kota
Per Jenis Usaha Tahun 2022

KABUPATEN/KOTA	JENIS USAHA										Grand Total
	AKSESORIS	BATIK	BORDIR	CRAFT	FASHION	JASA/LAINNYA	KONVEKSI	KULINER	MAKANAN	MINUMAN	
KABUPATEN BANDUNG	1,110	1,110	159	39,654	38,702	53,929	23,634	170,669	124,830	23,158	476,955
KABUPATEN BANDUNG BARAT	491	491	70	17,542	17,121	23,858	10,455	75,503	55,224	10,245	211,000
KABUPATEN BEKASI	726	726	104	25,933	25,311	35,269	15,456	111,617	81,638	15,145	311,925
KABUPATEN BOGOR	1,179	1,179	168	42,097	41,087	57,252	25,090	181,187	132,523	24,585	506,347
KABUPATEN CIAMIS	439	439	63	15,683	15,306	21,329	9,347	67,499	49,369	9,159	188,633
KABUPATEN CIANJUR	788	788	113	28,152	27,476	38,287	16,779	121,166	88,623	16,441	338,613
KABUPATEN CIREBON	794	794	113	28,354	27,673	38,561	16,899	122,034	89,257	16,559	341,038
KABUPATEN GARUT	814	814	116	29,087	28,389	39,559	17,336	125,192	91,567	16,987	349,861
KABUPATEN INDRAMAYU	600	600	86	21,444	20,929	29,164	12,781	92,295	67,506	12,523	257,928
KABUPATEN KARAWANG	734	734	105	26,221	25,592	35,661	15,628	112,856	82,544	15,313	315,388
KABUPATEN KUNINGAN	298	298	43	10,650	10,395	14,485	6,348	45,839	33,527	6,220	128,103
KABUPATEN MAJALENGKA	493	493	70	17,605	17,182	23,942	10,492	75,770	55,419	10,281	211,747
KABUPATEN PANGANDARAN	189	189	27	6,768	6,605	9,204	4,033	29,128	21,304	3,952	81,399
KABUPATEN PURWAKARTA	274	274	39	9,793	9,558	13,318	5,837	42,149	30,828	5,719	117,789
KABUPATEN SUBANG	534	534	76	19,057	18,599	25,917	11,358	82,020	59,991	11,129	229,215
KABUPATEN SUKABUMI	845	845	121	30,194	29,470	41,064	17,996	129,956	95,051	17,633	363,175
KABUPATEN SUMEDANG	365	365	52	13,043	12,730	17,739	7,774	56,138	41,060	7,617	156,883
KABUPATEN TASIKMALAYA	591	591	84	21,110	20,603	28,709	12,581	90,856	66,453	12,328	253,906
KOTA BANDUNG	1,081	1,081	154	38,605	37,679	52,503	23,009	166,158	121,530	22,546	464,346
KOTA BANJAR	81	81	12	2,907	2,837	3,953	1,732	12,510	9,150	1,698	34,961
KOTA BEKASI	638	638	91	22,792	22,245	30,997	13,584	98,097	71,749	13,311	274,142
KOTA BOGOR	272	272	39	9,699	9,466	13,190	5,780	41,743	30,531	5,664	116,656
KOTA CIMAHI	179	179	26	6,388	6,235	8,688	3,807	27,493	20,109	3,731	76,835
KOTA CIREBON	126	126	18	4,515	4,407	6,140	2,691	19,432	14,213	2,637	54,305
KOTA DEPOK	510	510	73	18,227	17,790	24,789	10,863	78,450	57,380	10,645	219,237
KOTA SUKABUMI	126	126	18	4,488	4,380	6,103	2,675	19,315	14,128	2,621	53,980
KOTA TASIKMALAYA	286	286	41	10,227	9,982	13,909	6,095	44,017	32,195	5,973	123,011

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2022 yang telah diterbitkan, memuat berbagai arah kebijakan pembangunan Bidang Koperasi dan UMKM, termasuk didalamnya mengenai rancangan Program dan Kegiatan Bidang Koperasi dan UKM Tahun 2022.

Dalam rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2022 tersebut, disebutkan bahwa pembangunan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan penjabaran dari Misi-4, yaitu Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi Dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan, dengan sasaran Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi, maka sebagai dasar implementasinya dalam rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2022 telah dirumuskan Program bidang KUMKM, yang terdiri dari :

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

- a. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- b. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
 - Sub Kegiatan Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

- a. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
 - Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan

4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

- a. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
 - Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan

5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

- a. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

- b. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

6. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

- a. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel
 - Sub Kegiatan Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya kepada Anggota dan Masyarakat

7. Program Pengembangan UMKM

- a. Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
 - Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

8. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

- a. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, sebagai dasar pertimbangan pendanaannya dapat dikelompokkan menurut kategori sebagai berikut:

- a. Usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodir kedalam program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat;
- b. Usulan program dan kegiatan melalui mekanisme Bansos dan Hibah yang diberikan kepada penerima anggaran tersebut;
- c. Usulan program dan kegiatan yang dapat diteruskan kedalam usulan APBN.
- d. Usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat melalui rapat koordinasi dan hasil monev kunjungan lapangan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020 - 2024, kebijakan nasional di bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2020 - 2024 diarahkan untuk peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian pada Tahun 2020 - 2024 yang mencakup, Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi yang dilaksanakan dengan strategi:

1. Meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Besar, mencakup pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha;
2. Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha, dilaksanakan melalui penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk modal awal usaha dan impact investment, serta pendampingan mengakses kredit/pembiayaan;
3. Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi mencakup peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi, serta pendampingan kelompok untuk berkoperasi;
4. Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up dilaksanakan melalui pelatihan kewirausahaan, inkubasi usaha, penguatan kapasitas layanan usaha, dan pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM);
5. Meningkatkan nilai tambah usaha sosial ditingkatkan melalui pendampingan akses permodalan, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pengembangan kewirausahaan, UMKM dan Koperasi termasuk sentra Industri Kecil Menengah (IKM) diarahkan: sesuai potensi daerah dan

untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), kawasan pariwisata, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), peningkatan aktivitas ekonomi produktif di wilayah Tertinggal Terdepan Terluar (3T) dan Terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur. Selain itu, RPJMN Tahun 2020-2024 juga mengarahkan koperasi untuk mendukung pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila, melalui revitalisasi spirit koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia dan peningkatan etos kerja serta kewirausahaan berlandaskan semangat gotong royong.

Secara ideal, agenda pembangunan merupakan amanat pembangunan bagi Kementerian/Lembaga terkait. Dalam hal ini, dari ketujuh agenda pembangunan tersebut, terdapat 2 (dua) agenda pembangunan yang menjadi prioritas Kementerian Koperasi dan UKM sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi selama periode Tahun 2020-2024, yaitu: dengan 3 agenda antara lain :

1. **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.** Pembangunan ekonomi dalam 5 (lima) tahun ke depan diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, dan dalam menggunakan sumber daya tersebut untuk memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.
2. Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

3. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
4. Akselerasi peningkatan nilai tambah agro-fishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

Pada agenda pembangunan ini, salah satu sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun akan datang dan menjadi prioritas Kementerian Koperasi dan UKM adalah meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing perekonomian. Arah kebijakan yang disusun untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah melalui penguatan kewirausahaan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil, dan Menengah dan Koperasi.

Pada RPJMN Tahun 2020-2024, Rasio Kewirausahaan Nasional diproyeksikan tumbuh sebesar 3,3%-3,95%; Pertumbuhan Wirausaha Baru sebesar 1,7%-4%; Kontribusi Koperasi Terhadap PDB sebesar 5,10%-5,50%; Proporsi UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal sebesar 24,7%-30,78%; Rasio Kredit UMKM Terhadap Total Kredit Perbankan sebesar 19,75%-22%; Proporsi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 50,4%-80%; Proporsi Nilai Penyaluran Pinjaman Perbankan kepada IKM sebesar 2,4%-5%; Jumlah Koperasi Modern yang dikembangkan sebanyak 0-500; Jumlah Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) Baru Diluar Jawa yang Beroperasi 22 sentra sampai 30 sentra (kumulatif); Proporsi Nilai Tambah IKM Terhadap Total Nilai Tambah Industri Pengolahan Non Migas sebesar 18,5%-20%; Kontribusi usaha sosial sebesar 1,9%-2,5% dan Penumbuhan *start-up* sebesar 700 unit - 3.500 unit (kumulatif). Selanjutnya, sasaran indikator dan target penguatan

Kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi dalam RPJMN Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
RPJMN Tahun 2020-2024
RPJMN 2020-2024

Sasaran	Indikator	2020	2024
Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Koperasi	1. Rasio kewirausahaan nasional	3,3%	3,95%
	2. Pertumbuhan Wirausaha Baru	1,7%	4%
	3. Kontribusi Koperasi Terhadap PDB	5,10%	5,50%
	4. Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal	24,7%	30,78%
	5. Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan	19,75%	22%
	6. Proporsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Produksi	50,4%	80%
	7. Proporsi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Produksi	2,40%	5%
	8. Jumlah Koperasi modern yang dikembangkan	0	500
	9. Jumlah Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) baru di luar Jawa yang beroperasi	22 sentra	30 sentra (kumulatif)
	10. Proporsi Nilai Tambah IKM terhadap total nilai tambah industry pengolahan non migas	18,50%	20%
	11. Kontribusi Usaha Sosial	1,9% PDB	2,5% PDB
	12. Penumbuhan <i>start-up</i>	748 unit (kumulatif)	3.500 unit (kumulatif)

Lebih lanjut, dalam Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024, indikator yang dipergunakan dengan menyesuaikan indikator dalam RPJMN Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM

RENSTRA KEMENKOP UKM 2020-2024		
Indikator	2020	2024
Kontribusi PDB Sektor UMKM	33,88%	59,56%
a. Rasio Kewirausahaan	0,25%	0,5%
b. Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja	5%	10%

RENSTRA KEMENKOP UKM 2020-2024		
Indikator	2020	2024
UMKM		
c. Pertumbuhan start-up berbasis koperasi	50	100
Kontribusi PDB Sektor Koperasi	5,10%	5,50%
a. Persentase Total Nilai Ekspor UMKM	0,5%	1%
b. Persentase Total Investasi UMKM	2%	3%
c. Persentase UKM Naik Kelas	0,1%	0,5%
Jumlah Koperasi Model Baru dan Modern	25 Unit Koperasi	400 Unit Koperasi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Tahun 2024

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 - 2026 diarahkan untuk mewujudkan visi RPJPD Provinsi Jawa Barat 2005 - 2025, yaitu "Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia". Melalui upaya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Sasaran Pokok RPJPD Tahap V (2023 - 2025) menyebutkan bahwa indikator Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit (%) yang biasa digunakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat yang menasar kepada sasaran Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja dengan pencapaian isu strategis Pembangunan Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan dengan sub Peningkatan nilai investasi dan kualitas usaha

Tujuan tersebut diatas selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas dalam RPD 2024 - 2026 ini, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan dan Sasaran, Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja
2. Strategi,
 - A. Peningkatan Inovasi dan kualitas penanaman Modal.
 - i. Modernisasi Koperasi dan Penciptaan UMKM Naik Kelas
 - ii. Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global
 - B. Transformasi perluasan kesempatan kerja.
 - i. Pendampingan dan Penguatan kewirausahaan
 - ii. Pengembangan dan Penjaminan keberlanjutan usaha kecil
3. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Tahun 2024 menurut RPD dan renstra Diskuk Jabar, yakni :

tabel 3.3

Indikator Kinerja Utama Gubernur Jawa Barat

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2024
MENINGKATNYA NILAI INVESTASI DAN KUALITAS USAHA	PROPORSI KREDIT UMKM TERHADAP TOTAL KREDIT	PERSEN	23,3

Tabel 3.4

Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2024
MEWUJUDKAN KOPERASI DAN USAHA KECIL YANG BERDAYA SAING DAN BERKONTRIBUSI PADA PEREKONOMIAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	PERSENTASE KOPERASI YANG BERKUALITAS	PERSEN	25
	PERSENTASE UMKM YANG NAIK KELAS	PERSEN	22

tabel 3.5

Indikator Kinerja Program Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	PERSENTASE PERSETUJUAN PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	PERSEN	15
	PERSENTASE PERSETUJUAN PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU, DAN KANTOR KAS KOPERASI	PERSEN	8
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PERSENTASE KEPATUHAN KOPERASI	PERSEN	15
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PERSENTASE SERTIFIKAT KESEHATAN KSP / USP KOPERASI	PERSEN	25
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PERSENTASE KOPERASI YANG TELAH MENGIKUTI PELATIHAN MIN 24 JP	PERSEN	26
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	LAJU PERTUMBUHAN VOLUME USAHA KOPERASI YANG MELAPORKAN RAT	PERSEN	7
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSENTASE UMKM YANG TELAH MENGIKUTI PELATIHAN MIN 24 JP	PERSEN	33,3
	PERSENTASE UMKM YANG BERPOTENSI EKSPOR	PERSEN	11
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PERSENTASE UNIT USAHA UMKM YANG DIFASILITASI PEMASARAN	PERSEN	22

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor - Faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan

Perumusan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas KUK Provinsi Jawa Barat tahun 2024 mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran serta Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas dalam RPD 2024 - 2026

2. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's). Sebagai Komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan secara nasional dan Global seperti diamanatkan dalam peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan, maka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan yang mengacu kepada SDG's diatas sebagai perwujudan peranan aktif dalam pencapaian sasaran-sasaran global sebagaimana tertuang tertuang dalam dokumen Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.
3. Kemiskinan, Pengangguran dan Masalah Sosial, Kemiskinan telah menjadi isu global yang terjadi saat ini, sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 bahwa tujuan globalnya adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Hal ini sejalan dengan upaya Dinas KUK untuk meningkatkan sinergitas Pengentasan kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial di Jawa Barat sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan, Peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dapat diwujudkan dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi Jawa Barat. Sinergitas perencanaan ekonomi dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

3.3.2 Uraian Garis Besar Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran rencana kerja ini, maka langkah selanjutnya harus dituangkan ke dalam program program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan. Adapun uraian Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 9 Program dan 9 Kegiatan, antara lain:

Tabel 3.6
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	KUA PPAS 2024
1	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	Rp86.135.661.449
1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp32.432.843.779
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp737.927.500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp23.969.266.642
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp248.960.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp1.873.661.528
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp820.709.990
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp3.038.339.319
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.743.978.800
2)	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Rp885.502.500
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp421.100.000
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp464.402.500
3)	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp1.177.865.000
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp478.800.000
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp699.065.000
4)	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Rp600.000.000

No	Perangkat Daerah	KUA PPAS 2024
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp600.000.000
5)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp3.768.251.780
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp3.768.251.780
6)	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp16.000.000.000
	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Rp16.000.000.000
7)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD)	Rp4.021.855.390
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp874.957.700
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp652.694.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp2.174.487.090
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp319.716.600
8)	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp5.949.343.000
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp5.949.343.000
9)	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp21.300.000.000
	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp21.300.000.000

3.4 Kegiatan Prioritas

Penentuan Program dan kegiatan tahun 2024 merupakan kebijakan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil ditingkat nasional atau internasional ini berdampak kepada peningkatan perekonomian Jawa Barat. Dari hasil rumusan rancana Program dan kegiatan 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, menetapkan 7 (tujuh) kegiatan Prioritas antara lain:

- 1. Fasilitasi UMKM**
- 2. Wirausaha Baru**
- 3. UMKM Naik Kelas**
- 4. Pelatihan Perkoperasian**
- 5. Penilaian Pengawasan, Pemberdayaan dan Perizinan Koperasi**
- 6. Pelatihan KUMKM Berbasis Komunitas**
- 7. Kegiatan Prioritas Perkoperasian**

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 - 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang mengacu kepada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 - 2026. Dengan berlandaskan pada Peraturan Perundangundangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja Tahun 2024 sebagai dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran, dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek pada Tahun 2024.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut, serta untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur di lingkungan Diskuk Provinsi Jawa Barat berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas KUK Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 secara efektif dan efisien;
2. Renja Diskuk Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 sebagai Langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2024, dimana Renja Dinas KUK Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, Dinas KUK Provinsi Jawa Barat wajib melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah/Biro, melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya setiap 3 (tiga) bulan secara berkala. Dinas KUK Provinsi Jawa Barat wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Provinsi Jawa

Barat Tahun 2023. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Gubernur Jawa Barat melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

4. Tata cara penyusunan Renja Dinas KUK Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Renja Dinas KUK Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Barat.
6. Dinas KUK Provinsi Jawa Barat berupaya menyeleraskan sinergitas Program Bersama Dinas yang menangani Kabupaten/ Kota se-Jawa Barat dan Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna menyelesaikan isu strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.